

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA EMPAT PERGURUAN TINGGI
BADAN HUKUM MILIK NEGARA UNTUK MEMBUKA DAN MENUTUP
PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI YANG BERSANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi negeri yang telah berubah menjadi badan hukum milik negara untuk berinovasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sebagai perwujudan pengakuan pemberian otonomi yang lebih luas pada perguruan tinggi tersebut, perlu memberikan kewenangan untuk membuka dan menutup program studi di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Bersangkutan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA EMPAT PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM MILIK NEGARA UNTUK MEMBUKA DAN MENUTUP PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI YANG BERSANGKUTAN**

Pasal 1

Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor diberi kewenangan membuka dan menutup program studi sesuai dengan kebutuhan

Pasal 2

Pembukaan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib memenuhi standar nasional pendidikan

Pasal 3

Pembukaan atau penutupan program studi dilakukan dengan keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat perguruan tinggi yang

bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik

Pasal 4

Program Studi yang dibuka seperti yang dimaksud pada Pasal 1 memiliki kewajiban untuk membuat laporan semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Ttd

Muslikh, S.H.
NIP 131479478